

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : TURINI

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : SMPN 6 PU TANDING

b. Alamat : DESA AIR KATI
KEC PU TANDING

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : BENGKULU

f. Kabupaten/Kota : REJANG LEBONG

g. Kecamatan : PADANG ULAK TANDING

h. Kelurahan : AIR KATI

i. Email : SMP6PUT@yahoo.com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 691/C3/KP/2013

b. Tanggal : 23 04 2013

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421.P/1107/05/D1SDIK/2014

d. Tanggal : 23 03 2014

Operator Dinas Pendidikan,

(Signature)
ARI DESWAMDANI, SE
NIP. 198212112009031003



PU. TANDING, 5. 9. 2014

Kepala Sekolah,

(Signature)
TURINI, S.Pd

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Sukowatiati. No. 55 CURUP 39114 Telp. (0732) 21457 Fax. (0732) 23942
E-Mail : Diknas_Rejang_Lebong @ Yahoo.co.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 421.2 / 2327 / DS / DISDIK / 2013**

**TENTANG
PENETAPAN MANAJEMEN DAN TENAGA PENDIDIK SD-SMP SATU ATAP
SMPN 06 PADANG ULAK TANDING
TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REJANG LEBONG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Pemerintah telah melaksanakan Program Block Grant Pengembangan SD-SMP Satu Atap melalui Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Dikdas Kementerian Pendidikan Nasional;
- b. Bahwa untuk menunjang kelancaran Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di SMPN 06 Padang Ulak Tanding Satu Atap, perlu ditetapkan Manajemen dan Tenaga Pendidik SD-SMP Satu Atap SMPN 06 Padang Ulak Tanding Satu Atap.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Instruktur Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- d. Panduan Pelaksanaan Program Pengembangan SD-SMP Satu Atap Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat Direktorat Pembinaan SMP Ditjen Dikdas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Menetapkan Susunan Manajemen dan Tenaga Pendidik SD-SMP Satu Atap SMPN 06 Padang Ulak Tanding Satu Atap Tahun 2013 sebagaimana tertuang pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Manajemen dan Tenaga Pendidik sebagaimana butir pertama diatas bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di SMPN 06 Padang Ulak Tanding Satu Atap Tahun 2013.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belajar Daerah (APBD) Kabupaten Rejang Lebong yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2013 dan dana lain yang relevan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapk di : Curup
Pada tanggal : 24 Juli 2013





PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Sukowatiati. No. 55 CURUP 39114 Telp. (0732) 21457 Fax. (0732) 23942

E-Mail : Diknas_Rejang_Lebong @ Yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 421.2 / 1107 / DS / DISDIK / 2014

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
PENGEMBANGAN SD-SMP SATU ATAP TAHUN 2013 (ESSP)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REJANG LEBONG

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung Program Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun yang Bermutu dan Merata diperlukan pengembangan SD-SMP Satu Atap di daerah dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) rendah, terisolir dan terpecar, diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 691 / C3 / KP / 2013 tanggal : 23 April 2013.
- b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat – syarat tersebut Kepada Kepala Sekolah SDN 10 Kota Padang dapat di berikan Persetujuan Izin Oprasional untuk melaksanakan Kegiatan Pendidikan Pengembangan SD-SMP Satu Atap
- Mengingat : a. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tanggal 08 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tanggal 10 Juli 2003 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
- c. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Bengkulu Nomor : 166 / 122.2 / 1.1983 tanggal 23 April 1983.
- d. Surat Ka.Kanwil Depdikbud Propinsi Bengkulu Nomor : 7220 / 1.22 / 1.1993 tanggal 9 Desember 1993 tentang Petunjuk Penertiban Surat Izin Operasional Sekolah Negeri/Swasta.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 691 / C3 / KP / 2013 tanggal : 23 April 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Menyetujui Kepala Sekolah SDN 10 Kota Padang, Untuk melaksanakan Pendidikan Pengembangan SD-SMP Satu Atap yang beralamat di Desa Tanjung Gelang Kec.Kota Padang.
- KEDUA : Kepada kepala Sekolah SDN 10 Kota Padang tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi Pembinaan Sekolah Satu Atap.
- KETIGA : Apabila ternyata Sekolah Dasar Negeri 10 Kota Padang yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku, keputusan Pemberian Persetujuan tersebut dicabut kembali.

Ditetapkan : di CURUP
Pada Tanggal : 23 Maret 2014



- Tembusan disampaikan kepada :
1. Sekjen Depdiknas di Jakarta.
 2. Irjen Depdiknas di Jakarta.
 3. Kemendikbud di Jakarta.
 4. Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta.
 5. Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu.